



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 14/PDT/2014/ PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini :

1. WAN TEAPON, Sip, M.Si, pekerjaan staf Sekretariat DPRD Kabupaten Buru, beralamat di Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru ;
2. SYAHRIL BUGIS, pekerjaan Pedagang, beralamat di Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kecamatan Buru, selanjutnya di sebut **PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I dan TERGUGAT II;**

M e l a w a n

DESSY LIMBA, Pekerjaan Pegawai KPU, beralamat di BTN Minahasa Ujung Pandang Blok 9/9 Makasar, di Ambon beralamat di desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon, selanjutnya disebut **TERBANDING semula PENGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat, telah mengajukan gugatan tertanggal Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Februari 2013 dengan Nomor. 19/Pdt.G/2013/PN.AB dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 Hal Put. No. 14/PDT/2014/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dari tanah yang sudah bersertifikat Hak Milik No. 00427 tahun 2009.
2. Adapun yaitu Sertifikat Hak Milik No. 00427 adalah merupakan konversi Hak Adat yang adalah milik orang tua kakek buyut Penggugat yaitu almarhum Johannis Limba.
3. Bahwa semasa hidup kakek Penggugat yaitu almarhum Johannis Limba pernah memperoleh tanah atau dulu disebut dengan Dusun Ketel Jiku Kecil Nametek yaitu berdasarkan Surat Hibah tanggal, 20 Juni 1941 dengan batas-batasersil tanah milik Penggugat tersebut :
 - Utara dengan Ketel Kandang Kuda (Jiku Besar) milik Memang Wamnebo.
 - Timur dengan hutan pesisir Jiku Kecil dan Nametek.
 - Selatan dengan hutan pesisir dan dusun Nametek
 - Barat dengan Ketel I milik Nani Kau, Ketel Pohon Lontar milik Abubakar Wamnebo dan Ketel Kampung Nametek milik Lawalata.
4. Bahwa persil tanah milik penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 00427 yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari persil tanah Dusun Ketel Jiku Kecil Nametek milik kakek Penggugat kini telah diseroboti oleh Tergugat II dengan cara membangun bangunan rumag tinggal yang parmenen, baik Penggugat maupun orang tua Penggugat telah berulang kali melarangnya namun Tergugat II tidak pernah menghiraukannya.
5. Bahwa setelah Penggugat mengsinyalir ternyata Tergugat II memperoleh persil tersebut dengan cara jual beli dengan Tergugat I, dimana Tergugat I bersikeras tanah tersebut adalah milik orang tuanya yang didasarkan pada Surat nomor. 65/PNTL/1985 tertanggal 15 November 1985.
6. Bahwa kemudian Penggugat lewat orang tua Penggugat yaitu Bapak Wellem Gustaf Limba mempertanyakan hal surat tersebut diatas kepada

Hal 2 dari 14 Hal Put. No. 14/PDT/2014/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah setempat yang menerbitkan surat tersebut ternyata hal ini tidak benar, memang Persekutuan Hukum Adat Petuanan Lilialy pernah mengeluarkan surat tersebut kepada sdr. Taher Teapon, namun karena terjadi kekeliruan dalam hal ini terjadi overlap (tumpang tindih) dengan tanah milik sdr. Johannis Limba yang sudah diakui oleh Pemerintah Adat /Persekutuan Hukum Adat Lilialy yaitu dengan Surat Keterangan tanggal 20 Februari 1977, maka surat nomor. 65/PNTL/1985 telah dicabut kembali dengan Surat nomor. 05/KPHA/PL/1995.

7. Bahwa kemudian penjelasan tersebut diatas Penggugat telah menyampaikan baik kepada Tergugat II maupun Tergugat I, namun hal ini sama sekali tidak dihiraukan oleh Para Tergugat, maka terhadap rumah yang dibangun oleh Tergugat II di dalam tanah Sertifikat Hak Milik no. 00427 dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik no. 00426
- Selatan berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik no.00427 (seb)
- Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik no. 00427 (seb)
- Barat berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik no.00424

Penggugat sebut sebagai **objek Sengketa** dalam perkara ini.

8. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap objek sengketa yang berada hampir keseluruhannya diatas persil tanah Sertifikat Hak Milik no.00427 dimana Sertifikat tersebut merupakan konversi hak adat berdasarkan Akte Hibah tertanggal 20 Juni 1941 maupun Surat Keterangan atau Penegasan Hak tertanggal 20 Februari 1977.

9. Bahwa Tergugat I adalah orang yang tidak berhak sebagian atau keseluruhan dari objek sengketa perkara ini sebab tidak memiliki bukti alas hak berupa apapun, demikian pula Tergugat II yang memperoleh hak dari Tergugat I telah melakukan perbuatan hukum yang salah yang tidak

Hal 3 dari 14 Hal Put. No. 14/PDT/2014/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan oleh hukum dalam hal ini telah melakukan transaksi dan peralihan hak atas objek sengketa.

10. Bahwa oleh karena Tergugat I maupun Tergugat II adalah orang-orang yang tidak berhak baik sebahagian maupun keseluruhan dari objek sengketa, maka mereka masing-masing dengan semua orang yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk segera keluar dari objek sengketa tanpa syarat apapun. Bila tidak rela dapat diadakan upaya paksa dengan bantuan Polisi dan aparat keamanan lainnya kemudian menyerahkan objek sengketa dalam keadaan lestari kepada Penggugat.

11. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan pada hal-hal yang Penggugat uraikan sebutkan diatas, Penggugat mohonkan kiranya Bapak Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim yang memeriksa (menangani) perkara ini dapat menerimanya, memeriksanya kemudian pula berkenaan mengambil keputusan atasnya, yaitu :

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan objek sengketa berada di dalam Sertifikat Hak Milik no. 00427 milik Penggugat yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari Akte Hibah tanggal 20 Juni 1941 maupun penegasan tanggal 20 Februari 1977 adah sah menurut hukum.
3. Menyatakan Tergugat I maupun Tergugat II adalah orang-orang yang tidak berhak terhadap objek sengketa baik untuk sebahagian maupun keseluruhannya.
4. Menyatakan batal dan melawan hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II terhadap objek sengketa.

Hal 4 dari 14 Hal Put. No. 14/PDT/2014/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat II dengan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya untuk segera keluar dari objek sengketa dengan lebih dulu membongkar bangunan baik yang darurat maupun permanen yang dibangun didalam objek sengketa tanpa syarat apapun, bila tidak rela dapat diadakan upaya paksa dengan bantuan Polisi dan aparat keamanan lainnya kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan lestari.
6. Menghukum pula Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini.

B.SUBSIDAIR

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequa et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 2 Juli 2013 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I tidak pernah menjual sebidang tanah kepada Tergugat II dan Tergugat II tidak pernah membeli dan menerima sejumlah uang dari Tergugat I sebagai harga atas bidang tanah yang ditetapkan Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini.
2. Akan tetapi menurut bukti I Tergugat II (T.2.1), bidang tanah yang ditetapkan Pnggugat sebagai obyek sengketa, telah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II, berdasarkan transaksi jual beli antara Tergugat II dengan **HASAN BASRI TEAPON**.
3. Bahwa dengan demikian secara yuridis, Penggugat salah menarik subyek dan menetapkan sebagai Tergugat I dalam perkara ini. Seharusnya Penggugat menarik **HASAN BASRI TEAPON** dan

Hal 5 dari 14 Hal Put. No. 14/PDT/2014/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIL BUGIS kedalam perkara ini kemudian menetapkan keduanya sebagai Tergugat I dan Tergugat II.

4. Bahwa oleh karena seharusnya Penggugat menarik HASAN BASRI TEAPON dan SYAHRIL BUGIS kemudian ditetapkan bersama-sama sebagai Tergugat I dan II dan bukan IWAN TEAPON, layak menurut hukum Gugatan Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai gugatan kabur, gugatan semacam ini patut menurut hukum layak ditolak atau tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa oleh karena secara riil, IWAN TEAPON dan SYAHRIL BUGIS sebagai Tergugat I dan II tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang bertujuan untuk mengalihkan obyek sengketa dari Tergugat I ke Tergugat II, sebagaimana dimaksud posita 5 gugatan, Tergugat I maupun Tergugat II sulit memberikan jawaban yang benar dan pasti ada atas pokok perkara.

GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa kebijakan Penggugat menarik Tergugat I ke dalam perkara ini tanpa alasan yang benar menurut hukum dapat menimbulkan kerugian bagi Tergugat I, Tergugat berhak mengajukan gugatan Rekonvensi dan dengan mengacu pada hukum acara perdata, Tergugat I ditetapkan sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat ditetapkan sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa berkenaan Penggugat Rekonvensi berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tidak bisa meninggalkan tugas pokok sebagai abdi negara, tetapi harus hadapi gugatan Tergugat Rekonvensi dan wajib menghadiri sidang untuk itu, Penggugat Rekonvensi terpaksa menempuh kebijakan menunjuk Pengacara sebagai kuasa hukum

Hal 6 dari 14 Hal Put. No. 14/PDT/2014/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menggantikan Penggugat Rekonvensi menghadapi gugatan Tergugat Rekonvensi dan menghadiri sidang untuk itu. Dengan mengacu pada Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2013, Penggugat Rekonvensi menunjuk saudara **M. ALI NASIR TUKAN,SH**, dan **ARIES RASYID,SH** dengan kewajiban menanggung semua biaya untuk itu.

Berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada bukti 1 Penggugat Rekonvensi, biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

3. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi tidak menarik dan meletakkan Penggugat Rekonvensi sebagai Tergugat I dalam perkara ini, tidak mungkin Penggugat Rekonvensi mengeluarkan dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk ongkos dan jasa kuasa hukum, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi ini dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi wajib di hukum untuk mengganti kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Biaya ini harus dilunasi secara serta merta walau Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.
4. Bahwa dalam rangka agar terjamin hak-hak Penggugat Rekonvensi dari ketidak patuhan Tergugat Rekonvensi atas putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan, Penggugat mohon Majelis Hakim menempatkan struk gaji Tergugat Rekonvensi sebagai pegawai KPU sebagai jaminan, jika Tergugat Rekonvensi tidak mau melaksanakan kewajiban ini, maka gaji ini di potong setiap bulan

Hal 7 dari 14 Hal Put. No. 14/PDT/2014/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai lunas.

Bahwa dengan berdasar pada eksepsi, jawaban atas pokok perkara dan Gugatan rekonvensi di atas, mohon kiranya Majelis dapat menjatuhkan putusan :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM GUGATAN REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Melaksanakan putusan atas gugatan Rekonvensi ini secara merata, walaupun Tergugat melakukan upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- Menetapkan struk gaji Penggugat sebagai anggota KPU sebagai jaminan jika Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan putusan yang telah dijatuhkan, gaji Tergugat Rekonvensi di potong setiap bulan untuk mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai lunas.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 November 2013,

Hal 8 dari 14 Hal Put. No. 14/PDT/2014/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 19 / PDT.G / 2013 / PN.AB, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. Dalam Eksepsi

“ Menolak Eksepsi Tergugat”

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan obyek sengketa adalah bidang tanah yang berada dalam Sertifikat Hak Milik No. 00427 milik Penggugat (DESSY LIMBA);
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah orang-orang yang tidak berhak atas obyek sengketa;
4. Menyatakan batal dan melawan hukum perbuatan hukum jual beli obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat II dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dari obyek sengketa dengan terlebih dahulu membongkar bangunan yang dibangunnya diatas obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat dan untuk seluruhnya;Rekonpensidalam keadaan kosong;

II. DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 5.499.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal 9 dari 14 Hal Put. No. 14/PDT/2014/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Desember 2013 Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 November 2013 Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.AB, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sesuai Akta Pernyataan permohonan banding Nomor. 14/Pdt.G/2013/PN.AB ;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Januari 2014 permohonan banding telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Penggugat / Terbanding sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 19 / Pdt.G / 2013 / PN.AB.

Membaca memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 04 Februari 2014, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat sebagaimana Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 5 Februari 2014;

Membaca perbaikan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 7 Februari 2014, dan surat perbaikan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Nomor. 19/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 27 Februari 2014;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Penganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan :

Hal 10 dari 14 Hal Put. No. 14/PDT/2014/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014, telah memberikan kesempatan kepada Tergugat I, II/ Pembanding, untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 19/ Pdt.G / 2013 / PN.AB selama 14 (empat belas) hari sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 15 Januari 2014 Nomor : 19/ Pdt.G / 2013 / PN.AB;
2. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014, telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat / Terbanding, untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 19 / Pdt.G / 2013 / PN.AB selama 14 (empat belas) hari sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 15 Januari 2014 Nomor : 19 / Pdt.G / 2013 / PN.AB;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemohon peming/ Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan memori banding yang pada intinya sebagai berikut : Pemohon Pembanding berpendapat bahwa benar peristiwa hukum yang dilakukan oleh Hasan Basri dan Syahril Bugis (Tergugat II) bertujuan untuk mengalihkan objek sengketa dari Hasan Basri kepada Syahril Bugis dan dilakukan dihadapan dan atas sepengetahuan Kepala Desa Namlea dan hal ini dituangkan dalam bukti T1,2I dengan demikian yang melakukan jual beli objek sengketa adalah Hasan Basri Teapon dan Syahril Bugis bukan antara Syahril Bugis dengan Iwan Teapon, oleh karenanya pemohon peming / Tergugat I dan Tergugat II tidak sependapat dan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.AB yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;

Hal 11 dari 14 Hal Put. No. 14/PDT/2014/PT.MAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 November 2013 Nomor : 19/ Pdt.G / 2013 / PN.AB, dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Tergugat/Pembanding yang ternyata ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ambon tersebut dinilai tidak tepat dan harus dibatalkan segala pertimbangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tinggi akan mempertimbangkan keberatan memori banding dari Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II yang mengatakan bahwa yang menjual objek sengketa adalah Hasan Basri Teapon kepada Syahril Bugis (Tergugat II) bukan Iwan Teapon menjual objek sengketa kepada Syahril Bugis (tergugat II);

Menimbang, bahwa telah membaca Eksepsi dari Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II menjelaskan bahwa Tergugat I tidak pernah menjual objek sengketa kepada Tergugat II yang terjadi transaksi jual beli antara Tergugat II dengan Hasan Basri Teapon sehingga gugatan Penggugat /Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim Tinggi akan mempertimbangkan kebenaran atas memori banding Pemohon Pembanding tersebut, setelah meneliti dengan seksama bukti T1,2 I (Surat Perjanjian Jual Beli Tanah) menjelaskan pada tanggal 10 Desember 2004, bahwa Hasan Basri Teapon selaku pemilik sebidang tanah yang menjadi objek sengketa perkara a quo telah menjual kepada Syahril Bugis dalam perkara a quo sebagai Tergugat II dengan harga Rp 25.000.000,- dengan dilaksanakan di hadapan Kepala Desa Namlea serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas dapat di simpulkan bahwa yang menjual objek sengketa adalah Hasan Basri Teapon bukan Iwan

Hal 12 dari 14 Hal Put. No. 14/PDT/2014/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teapon, oleh karenanya Hakim Tinggi berpendapat semestinya Penggugat menarik Hasan Basri Teapon sebagai Tergugat I selaku yang menjual objek sengketa kepada Syahril Bugis (1c.Tergugat II) selaku pembeli objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim Tinggi menerima alasan-alasan memori banding Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II pada intinya Termohon bandingsalah menggugat orang sebagai pihak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim Tinggi berpendapat gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa gugatan penggugat /Termohon banding tidak dapat diterima maka dalil-dalil gugatan penggugat tersebut tidak perlu lagi di pertimbangkan dan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 19/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 14 November 2013 yang dimohonkan banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon banding/Penggugat dipihak yang kalah maka harus pula di hukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding;

Mengingat, Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang R.I Nomor 49 Tahun 2009, Rbg serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding /Tergugat I dan Tergugat II ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 19/ Pdt.G / 2013 / PN.AB tanggal 14 November 2013;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Terbanding / semula Penggugat tidak dapat diterima;

Hal 13 dari 14 Hal Put. No. 14/PDT/2014/PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding/ semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 oleh kami KARTO SIRAIT, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis dengan OSMAR SIMANJUNAK,SH dan I MADE SUPARTHA, SH, MH sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 6 Mei 2014 Nomor : 14/PDT/PEN.PT/2014/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu CAROLINA NUSSY,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA
TTD
OSMAR SIMANJUNAK,SH.
TTD
I MADE SUPARTHA, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS
TTD
KARTO SIRAIT,SH.
PANITERA PENGANTI
TTD
CAROLINA NUSSY,SH.

Perincian Biaya :

- Materai	Rp. 6.000
- Redaksi	Rp. 5.000
- Biaya Proses	Rp.139. 000.
Jumlah	Rp.150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 Hal Put. No. 14/PDT/2014/PT.MAL

